

Kepailitan Terhadap Perseroan Perorangan

Tety Curniawaty¹, Rully Ardika Ichsan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: tety.curniawaty2021@fh.unair.ac.id¹, rully.ardika.ichsan-2021@fh.unair.ac.id²

Abstract

This research aims to analyze the legal implications of bankruptcy on individual companies (perseroan perorangan) within Indonesia's legal system. Introduced through Law Number 11 of 2020 on Job Creation, individual companies offer micro and small business actors the convenience of forming a legal entity with limited liability. However, the bankruptcy mechanisms for individual companies pose several issues, including the legal protection of creditors and the enforcement of the principle of separating personal and corporate assets. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The research findings indicate that although individual companies hold the status of a legal entity, the implementation of creditor protection often faces challenges due to a lack of asset transparency and verification. Furthermore, there is a potential misuse of this legal entity type to evade financial responsibilities. The study also examines whether there are differences in bankruptcy regulations between individual companies and limited liability companies, which are governed by Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. It concludes that while individual companies provide advantages in ease of establishment, more detailed regulations on bankruptcy are essential to ensure legal certainty for stakeholders.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum kepailitan terhadap perseroan perorangan dalam sistem hukum Indonesia. Perseroan perorangan, yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas. Namun, mekanisme kepailitan perseroan perorangan menimbulkan berbagai persoalan, termasuk perlindungan hukum terhadap kreditur dan penegakan prinsip pemisahan aset pribadi dengan aset perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perseroan perorangan memiliki kedudukan sebagai badan hukum, implementasi perlindungan terhadap kreditur seringkali terkendala oleh minimnya transparansi dan verifikasi aset. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan bentuk badan hukum ini untuk menghindari tanggung jawab finansial. Serta agar dapat memberikan informasi terkait kepailitan pada Perseroan Perorangan adakah perbedaan dengan kepailitan Perseroan Terbatas yang mana Perseroan Terbatas diatur di UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disimpulkan bahwa meskipun memiliki keunggulan dalam kemudahan pendirian, pengaturan lebih rinci terkait kepailitan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan.

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 09 Nov 2024

Available online 17 Nov. 2024

Keywords :

Bankruptcy Law, Single Member Limited Liability Company (SMLLC)

Keywords :

Hukum Kepailitan, Perseroan Perorangan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181850>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, pemerintah memberikan wadah bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dalam industri. Salah satunya adalah memberikan ketetapan atau peraturan terhadap badan hukum jenis baru yakni Perseroan Perorangan. Praktek pada pembuatan Perseroan Terbatas memang banyak diatur sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan masa pasca kemerdekaan dimana sejak adanya UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang utama mengenai Perseroan terbatas. Namun sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) terdapat sebuah regulasi baru mengenai perseroan terbatas dimana dapat mendirikan dengan hanya menggunakan satu nama sebagai pemilik PT tanpa komisaris dan pada pengelolaan asetnya hanya berdasarkan gabungan antara harta pribadi pendiri PT perseorangan tersebut. Dimana

pembuatan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk perpindahan atau peningkatan dari UMKM atau usaha kecil menjadi sebuah perusahaan terdaftar.

Dalam Pembahasan yang akan dibahas nantinya akan membuat terkait pengurusan harta Perseroan Perorangan dimana dalam penyeteroran modal dasar Perseroan Perorangan dapat digunakan harta pribadi pendiri Perseroan perorangan serta terdapat beberapa perbedaan dengan perseroan terbatas pada umumnya, Namun apakah akan ada perbedaan dalam proses kepailitan antara Perseroan terbatas dengan Perseroan Perorangan dari PKPU sampai pada tahapan pemberesan harta pailit oleh kurator untuk pembayaran kepada kreditur PT. perorangan tersebut.

Namun pada perseroan perorangan sebagai badan hukum tidak dapat lepas kemungkinan dari risiko kegagalan usaha yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan bayar hutang atau insolvensi dalam kewajiban utang piutangnya. Dalam kondisi tersebut mekanisme kepailitan yang dapat ditempuh oleh para kreditur untuk mendapatkan haknya apabila ingin mendapatkan haknya mendapatkan penyelesaian utang oleh debiturnya. Diatur dalam uu Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Serta memungkinkan aset perseroan perorangan tersebut dapat dikelola oleh kurator guna melunasi semua kewajiban utang terhadap kreditur.

Namun dengan ini terdapat permasalahan mengenai tanggung jawab pemilik dalam proses kepailitan. Karena meskipun perseroan perorangan statusnya badan hukum yang terpisah namun konsep perseroan perorangan yang dimana hanya melibatkan satu pemilik menimbulkan batasan tanggung jawab. sebab kemungkinan terdapat [percampuran harta antara harta pribadi pemilik dengan harta perusahaan yang dapat berdampak pada perlindungan hukum pemilik perseroan perorangan dan juga berkaitan dengan hak-hak kreditur dalam proses kepailitannya.

Dengan demikian, perlu diteliti dan ditelaah lebih lanjut terkait proses mekanisme kepailitan pada perseroan perorangan yang dijalankan berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 serta UU No. 27 Tahun 2004 terkait kepailitan pada perseroan perorangan secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek hukum dalam proses kepailitan perseroan perorangan, mekanisme pengajuan pailit serta perlindungan yang dapat diberikan kepada pemilik maupun kreditur dalam proses kepailitan perseroan perorangan tersebut,

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Hukum Normatif yang memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan dengan berpedoman pada bahan-bahan hukum primer, khususnya mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti serta asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Sehingga setelah penelitian ini selesai, para peneliti berharap untuk dapat mengerti apakah pemecahan permasalahan Kepailitan pada Perseroan Perorangan berbeda dengan kepailitan pada umumnya.

Dalam Melakukan Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *statute approach* (pendekatan Perundang-undangan) untuk memaparkan secara nyata terkait aturan hukum yang sejauh mana dalam proses kepailitan yang dilakukan untuk PT Perorangan. Selain itu, juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach* digunakan untuk pendekatan penelitian ini.

Pendekatan tersebut untuk mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas hukum terutama pada penelitian ini yaitu terkait proses kepailitan yang terjadi pada Perseroan Perorangan terkait likuidasi aset debitur PT perorangan terhadap kreditornya.

Pembahasan

Perseroan Perorangan atau juga disebut sebagai PT Perorangan merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa memerlukan besaran modal minimal serta tanpa harus memenuhi kriteria dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹ Meskipun istilah Perseroan Perorangan baru lahir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, namun Perseroan Perorangan tetap diklasifikasikan sebagai badan hukum seperti Perseroan Terbatas

¹Perorangan", <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ahu-yayasan?view=article&id=645:perseroan-perorangan&catid=57>, diakses pada 15 November 2024.

biasanya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas atau yang disebut sebagai perseroan merupakan suatu badan hukum yang berupa persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh modal tersebut terbagi dalam saham atau merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro kecil.

Definisi terkait Perseroan Perorangan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tersebut juga sama dengan definisi Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Terdapat beberapa ketentuan terkait Perseroan Terbatas yang telah diatur dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.² Ketentuan selanjutnya yang mengatur tentang Perseroan Perorangan adalah Pasal 2 ayat 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Perorangan adalah suatu entitas hukum perorangan yang sesuai dengan ketentuan usaha mikro dan kecil yang tercantum dalam regulasi usaha mikro.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Perseroan Perorangan merupakan suatu badan hukum. Menurut UU PT, Perseroan Terbatas adalah suatu entitas hukum yang memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki kepemilikan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Perorangan merupakan suatu badan hukum karena Perseroan Perorangan dapat diklasifikasikan ke dalam Perseroan walaupun terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda. Pasal 2 ayat (1) Permen Kemenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengklasifikasikan Perseroan menjadi 2 (dua) yakni Perseroan persekutuan modal dan Perseroan perorangan. Dyah Hapsari Prananingrum menyatakan bahwa “badan hukum adalah suatu organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dengan memiliki hak serta kewajiban. Contohnya adalah negara dan perseroan terbatas yang merupakan suatu bentuk organisasi atau kelompok yang diakui sebagai badan hukum”.³ Badan hukum menurut hukum perdata merupakan subjek hukum mandiri yang berarti badan hukum dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri sebagai individu, meliputi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai badan hukum.

Beberapa perbedaan Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan adalah dalam ketentuan pendiriannya. Pendirian Perseroan Terbatas dibuat dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam UU PT, sedangkan Perseroan Perorangan dalam pendiriannya hanya melakukan pengajuan formulir secara elektronik melalui website dan tanpa memerlukan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021. Kemudian terkait pendiri, dalam Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) orang pendiri berkebangsaan Indonesia (WNI) maupun asing (WNA) namun dalam perseroan perorangan cukup 1 (satu) orang pendiri dan harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI), selanjutnya terkait modal Perseroan Terbatas tidak terdapat batasan dan sesuai dengan kesepakatan pendiri, namun perseroan perorangan maksimal modal adalah 5M (lima miliar).⁴ Perbedaan selanjutnya adalah terkait organ perseroan dimana Perseroan Terbatas memiliki direksi, dewan komisaris, dan para pemegang saham, sedangkan Perseroan Perorangan tidak memiliki organ perseroan karena pendiri sebagai pemegang saham sekaligus direksi.

Kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan merupakan sita umum

² Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli, “Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan terhadap Direksi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 6, No. 2, April 2022, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/3106>, diakses pada 15 November 2024.

³ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 73-92.

⁴ “Perbedaan PT Perorangan dengan PT Umum”, <https://legalitas.org/tulisan/perbedaan-pt-perorangan-dengan-pt-umum#:~:text=Kesimpulannya%20berdasarkan%20UU%20PT%2C%20PT,orang%2C%20dan%20disebut%20Perseroan%20perorangan.>, diakses pada 15 November 2024.

atas semua harta kekayaan milik debitor pailit yang pengurusan serta pemberesan terhadap harta tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Subekti kepailitan merupakan sebuah upaya kolektif untuk memastikan pembayaran yang adil kepada semua kreditor.⁵ Retnowati mendefinisikan kepailitan sebagai eksekusi massal yang ditetapkan oleh putusan hakim, yang berlaku secara otomatis, dimana dilakukan penyitaan umum terhadap seluruh aset debitor yang pailit, baik yang diperoleh sebelum maupun selama masa kepailitan, demi kepentingan para kreditor dan di bawah pengawasan pihak berwenang.⁶ Sedangkan menurut M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa kepailitan adalah situasi dimana debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya.⁷

Kepailitan terhadap Perseroan Perorangan sendiri belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Apabila diidentifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Perseroan Perorangan merupakan Perseroan sehingga dapat dikatakan ketentuan terhadap kepailitan Perseroan Perorangan seharusnya sama dengan Perseroan pada umumnya atau Perseroan Terbatas. Terhadap pertanggungjawabannya sendiri telah diatur dalam Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPU yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan yang bergerak di bidang usaha mikro dan kecil tidak memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban yang dibuat atas nama perseroan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Hal tersebut memiliki arti bahwa terdapat pemisahan harta terhadap modal yang disetorkan dalam perseroan dan harta pribadi pemegang saham atau terjadinya *limited liability* yang membatasi tanggung jawab pribadi pemegang saham terhadap kerugian perseroan yang sesuai dengan prinsip *separate legal entity*.⁸ Namun, sama halnya dengan perseroan terbatas dimana terdapat doktrin *piercing the corporate veil* yang membebaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak lain, seperti direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham tergantung terhadap pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya kerugian terhadap perseroan terbatas.⁹ Ketentuan terhadap *piercing the corporate veil* tersebut terdapat dalam Pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT yang mengatur terkait pengecualian terhadap Pasal 153 J ayat (1), salah satunya adalah pengecualian jika seorang pemegang saham yang bertindak dengan itikad buruk dengan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dan melakukan tindakan melawan hukum, seperti menggunakan harta kekayaan/aset perseroan yang berdampak pada pelunasan utang perseroan. Pada dasarnya tidak ada hal yang membedakan tanggung jawab terhadap perseroan terbatas dan perseroan perorangan, namun karena dalam perseroan perorangan tidak terdapat organ perseroan. karena dalam perseroan perorangan cukup membutuhkan satu pendiri yang berperan sebagai direksi sekaligus pemegang saham atau komisaris sehingga pertanggungjawabannya dapat menyertai hingga harta pribadi.¹⁰

Secara garis besar proses pengajuan kepailitan antara Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan masalah sama menggunakan dasar UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tahapan sebelum pengajuan pailit adalah PKPU apabila debitor beritikad baik dalam pelunasan utang kepada kreditor-kreditornya. Tahapan Pertama sebuah kepailitan perseroan pailit berdasarkan pasal 2 UU kepailitan dimana diajukan oleh kreditor, debitor serta orang yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga untuk ditinjau kembali mengenai kreditor yang mengajukan gugatan mengenai utang yang dimiliki oleh debitor di Pengadilan Niaga dengan wilayah hukum yang bersangkutan. Tahap Kedua Pemeriksaan berdasarkan Pasal 6 UU Kepailitan setelah menerima permohonan pengajuan pailit terkait dengan utang debitor yang telah jatuh tempo dengan jangka waktu Pengadilan Niaga memberikan atau mengabulkan permohonan paling lama 2- hari.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermedia, Jakarta, 1995, h. 28.

⁶ Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, h. 85.

⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2023, h. 1.

⁸ Imastian Chairandy Siregar, et al, "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 1, Mei 2022, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/49>, diakses pada 15 November 2024.

⁹ Arthur Daniel P. Sitorus, "Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil", <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil>, diakses pada 15 November 2024.

¹⁰ Lia Astuti Ningsih, "Apa saja perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa?", <https://infiniti.id/blog/legal/perbedaan-pt-perorangan-dan-pt-biasa>, diakses pada 15 November 2024.

Tahap Setelah diterimanya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 8 dan 9 UU Kepailitan dengan dinyatakannya debitor pailit dengan pembuktian terkait utang debitor yang telah jatuh tempo terhadap para kreditornya. Maka Perusahaan atau Perseroan tersebut sebagai debitor oleh Pengadilan Niaga dinyatakan pailit. Setelah putusan tersebut dijatuhkan, Pengadilan Niaga wajib menunjuk kurator untuk bertugas mengurus harta pailit debitor serta hakim pengawas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan serta putusan tersebut bersifat eksekutorial dan berlaku serta merta meskipun debitor dapat melakukan upaya kasasi. Dalam Tahapan Pengurusan yang berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU Kepailitan dimana kurator dapat melakukan kewajibannya melakukan inventarisasi dan verifikasi harta pailit serta penjualan harta debitor untuk membayar utang terhadap para kreditornya sesuai skema dan hak prioritasnya. Pembagian Hasil Pemberesan pada Pasal 178 UU Kepailitan kurator melakukan pembagian hasil pemberesan harta debitor dengan pembagian sesuai proporsional sesuai dengan hak kreditor masing-masing. setelah proses pembagian dan pemberesan harta pailit setelah selesai. Maka kurator wajib melakukan laporan akhir kepada pengadilan berdasarkan Pasal 191-193 UU Kepailitan putusan akhir akan diputuskan oleh Pengadilan Niaga dan proses kepailitan dapat dianggap selesai.

SIMPULAN

Tidak terdapat perbedaan terhadap kepailitan serta proses kepailitan terhadap Perseroan Perorangan dan perseroan terbatas, namun dikarenakan terdapat beberapa perbedaan terhadap karakteristik kedua badan hukum tersebut yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 8 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 21 Tahun 2021 sebagai badan hukum selayaknya UU No. 40 Tahun 2007 terkait pemisahan harta pribadi dan kekayaan perseroan terpisah (*separate legal entity*) Namun didirikan dengan sederhana hanya satu orang pendiri dalam Perseroan Perorangan hanya bersifat terbatas sesuai yang disetorkan saja. Pengecualian apabila terjadi itikad buruk se;ama aturan Perseroan masih sama dengan yang berlaku di UU PT. Bahkan aturan terkait Kepailitan Perseroan Perorangan masih belum ada aturan khususnya hanya merujuk pada ketentuan umum di UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. maka saat proses Kepailitan Perseroan Perorangan tetap sama dengan proses pailit yang dilakukan pada Perseroan Terbatas pada umumnya selama belum ada peraturan terbaru yang mengatur.

SARAN

Diperlukan aturan khusus yang spesifikasinya lebih jelas untuk memberikan kejelasan terkait Perseroan Perorangan serta edukasi kepada masyarakat terkait kepailitan pada Perseroan perorangan yang mana terdapat aturan yang tumpang tindih antara UU PT dan UU Ciptaker terkait perseroan, serta proses kepailitan yang sama antara Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan yang menimbulkan kebingungan pada pemberesan aset perseroan Perorangan yang mengalami pailit. Maka dari itu perlu peningkatan layanan mulai dari sistem elektronik sejak pendirian Perseroan Perorangan untuk pendataan guna mendukung proses hukum kepailitan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995
- Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2023.

- Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli, “Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan terhadap Direksi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 6, No. 2, April 2022, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/3106>.
- Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Imastian Chairandy Siregar, et al, “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 1, Mei 2022, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/49>
- “Perseroan Perorangan”, <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ahu-yayasan?view=article&id=645:perseroan-perorangan&catid=57>.
- “Perbedaan PT Perorangan dengan PT Umum”, <https://legalitas.org/tulisan/perbedaan-pt-perorangan-dengan-pt-umum#:~:text=Kesimpulannya%20berdasarkan%20UU%20PT%2C%20PT,orang%2C%20dan%20disebut%20Perseroan%20perorangan>.
- Arthur Daniel P. Sitorus, “Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil”, <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil>
- Lia Astuti Ningsih, “Apa saja perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa?”, <https://infiniti.id/blog/legal/perbedaan-pt-perorangan-dan-pt-biasa>